

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2020 IAINMADURA (Revisi 2024)

Dokumen Internal
Institut Agama Islam Negeri Madura
JI. Raya Panglegur Km.4 (Sebelah Selatan Terminal Ceguk)
Pamekasan 69371
Telp. (0324) 327248 Fax (0324) 322551
Website www.iainmadura.ac.id

Email: <u>lpm.iainmadura@gmail.com</u>



KEPUTUSAN REKTOR INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA Nomor: B-1470/In.38/R/PP.00.9/04/2024 TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN 2020 (Revisi 2024)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan proses pelaksanaan Beban Kerja Dosen secara efektif dalam menjamin Standar Mutu di lingkungan IAIN Madura;
- b. Bahwa pemberlakuan Pedoman Beban Kerja Dosen ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;

Mengingat:

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;

- 9. Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Madura;
- 10. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2019 Tentang STATUTA IAIN Madura.
- 11. Risalah Rapat Senat Akademik IAIN Madura, 22 Februari 2024;
- 12. Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura.

Memperhatikan: Rekomendasi rapat Senat tentang Pedoman Beban Kerja

Dosen IAIN Madura, tanggal 22 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUT<mark>USAN REKTOR IAIN MA</mark>DURA TENTANG PEDOMAN

BEBAN KERJA DOSEN IAIN MADURA 2020 (REVISI 2024)

Pertama: Pedoman sebagaimana terlampir menjadi bagian tak

terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor

IAIN Madura Nomor: B-1235.a/In.38/R/OT.01.3/09/2020

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika

ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Tembusan:

- 1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Madura di Pamekasan;
- 4. Ketua LPM IAIN Madura di Pamekasan;
- 5. Arsip.

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN MADURA

Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) 2020 (Revisi 2024) Institut Agama Islam Negeri Madura telah rampung disusun.

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura serta Risalah Rapat Senat Akademik IAIN Madura, 22 Februari 2024, maka dilakukan penyesuaian Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) 2020 sesuai dengan surat edaran tersebut.

Buku ini memuat pedoman dan acuan bagi Dosen untuk menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) pada setiap semester.

Selaku pimpinan IAIN Madura, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Madura yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Madura di masa-masa mendatang

Pamekasan, 16 April 2024 Rektor

Dr. Saiful Hadi, M.Pd. 196706091993081001

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka buku ini perlu dibuat dan disosialiasasikan untuk

memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Madura.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan IAIN Madura adalah sebagai berikut;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Akademis, pasal 8 ayat 1;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor: DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 3532/Dj.I/Kp.07.6/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen bagi Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 Ortaker IAIN Madura;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura;
- 12. Risalah Rapat Senat Akademik IAIN Madura, 22 Februari 2024; serta

13. Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura.

C. Tujuan

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan IAIN Madura bertujuan untuk:

- Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen IAIN Madura dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- 2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen IAIN Madura;
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen IAIN Madura;
- 4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen IAIN Madura;
- 5. Menjamin mutu akreditasi baik tingkat prodi dan institusi;
- 6. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional;
- 7. Memberikan acuan pasti bagi dosen IAIN Madura dalam melaksanakan BKD, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, khususnya dalam penyusunan RBKD maupun LKD.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penyusunan BKD adalah:

- 1. Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III IAIN Madura;
- 2. Dekan Fakultas, Wakil Dekan dan Koordinator Pengembangan Prodi IAIN Madura;
- 3. Ketua LPM, Ketua LP2M dan kepala TIPD IAIN Madura;
- 4. Asesor BKD di IAIN Madura;
- 5. Dosen IAIN Madura; dan
- 6. Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

TUGAS DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, sebagai pendidik professional dan ilmuwan di lingkungan IAIN Madura, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- b. Kompetensi paedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan d<mark>osen</mark> untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

A. Tugas Utama Dosen

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada Pendidikan dan pengajaran dengan bobot paling sedikit 6 (enam) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas.

Adapun tugas bidang Pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pembelajaran di laboratorium, praktek keguruan;
- b. Membimbing Seminar Mahasiswa;
- c. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan;
- d. Membimbing dan Ikut Membimbing dalam Menghasilkan Desertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi;
- e. Bertugas Sebagai Penguji Pada Ujian Akhir;
- f. Membina Kegiatan Mahasiswa;
- g. Mengembangkan Program Kuliah;
- h. Mengembangkan bahan ajar;
- i. Menyampaikan Orasi Ilmiah;
- j. Menduduki Jabatan Pi<mark>mpinan Perguruan Tinggi;</mark>
- k. Membimbing Akademik Dosen yang Lebih Rendah Jabatannya;
- I. Melaksanakan Kegiatan Datasering dan Pencangkokan Akademik Dosen;
- m. Melakukan Kegiatan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Kompetensi.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, dan *team teaching*.

2. Tugas Penelitian

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga diluar. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian paling sedikit 3 (tiga) SKS setiap semester berupa menghasilkan satu penelitian minimal 0,3 SKS dan bentuk lainnya sampai memenuhi minimal 3 (tiga) SKS.

Tugas penelitian dan karya ilmiah yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan Karya Ilmiah;
- b. Menerjemahkan/penyaduran Buku Ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting Karya Ilmiah;
- d. Membuat rencana dan Karya Teknologi yang dipatenkan;
- e. Membuat Rancangan dan Karya Teknologi, Rancangan dan Karya Seni Monumental / Seni Pertunjukan / Karya Sastra;

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain berupa membuat/ menulis karya pengabdian minimal 1 SKS dan sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu semester. Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Menduduki Jabatan Pimpinan;
- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
- Memberi pelatihan / Penyuluhan / Penataran / Ceramah pada Masyarakat;
- d. Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan;
- e. Membuat / Menulis Karya Pengabdian.

4. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Menjadi Anggota dalam Suatu Panitia / Badan Pada Perguruan Tinggi;
- b. Menjadi Anggota Panitia / Badan Pada Lembaga Pemerintah;
- c. Menjadi Anggota Organisasi Profesi;
- d. Mewakili Perguruan Tinggi / Lembaga Pemerintah;
- e. Menjadi Anggota Delegasi Nasional dan Pertemuan Internasional;
- f. Berperan Serta Aktif dalam Pertemuan Ilmiah;
- g. Mendapat penghargaan / tanda jasa;
- Menulis Buku Pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga / humaniora;
- j. Keanggotaan dalam Tim Penilai;

B. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar tidak mendapatkan tunjangan profesi dosen, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaporkan BKD. Sedangkan dosen dengan status ijin belajar, menerima tunjangan profesi dosen, maka mereka wajib menyampaikan

laporan BKD. Ketentuan izin belajar dan tugas belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

C. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan IAIN MADURA

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Kewajiban melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Setiap Dosen dengan tugas tambahan berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor: B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura juga memiliki kewajiban melaksanakan bidang penelitian berupa menghasilkan karya ilmiah penelitian minimal 0,3 SKS dan bidang pengabdian kepada masyarakat berupa membuat/ menulis karya pengabdian minimal 1 SKS setiap semester.

D. Resource Sharing

Resource sharing untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan Rektor IAIN MADURA atau didasarkan pada MoU dan MoA antar Perguruan Tinggi.



BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DAN SANKSI DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Beban kerja dosen terdiri dari:

- 1. Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) merupakan sejumlah rancangan kegiatan yang akan dilakukan dosen pada semester yang akan datang (ganjil/genap) mencakup kegiatan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.
- 2. Laporan Kinerja Dosen (LKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada Pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi:

- 1. Pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih);
- 2. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu;
- 3. Melakukan tugas tambahan pada administ<mark>rasi</mark> atau manajemen pada IAIN Madura di mana yang bersangkutan bertugas, serta;
- 4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang-Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen paling sedikit 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan paling banyak 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen IAIN Madura.

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) sks dalam beban kerja bidang Pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran. Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dibayarkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kemampuan serta ketersediaan anggaran DIPA IAIN Madura pada tahun pelaporan BKD. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah 12 (dua belas) sks matakuliah.

C. Sanksi

Ketentuan sanksi dalam pelaporan RBKD dan LKD diatur sebagai berikut:

- 1. Bagi dosen ASN yang telah menerima tunjangan sertifikasi dan tidak melaporkan RBKD dan LKD, maka akan dikenakan sanksi berupa dihentikan tunjangan profesi dan atau kehormatannya.
- 2. Bagi dosen ASN yang belum lulus sertifikasi dan mendapat tunjangan fungsional dosen dan tidak melaporkan RBKD dan LKD, maka akan dikenakan sanksi berupa dihentikan tunjangan fungsional dosen.
- 3. Bagi DS-DTN PNS (Dosen Tetap Bukan PNS) yang tidak melaporkan RBKD dan LKD, maka akan dikenakan sanksi berupa dihentikan pembayaran gaji selama satu semester berikutnya.
- 4. Bagi DS-DLB serta tidak melaporkan RBKD dan LKD, maka akan dikenakan sanksi berupa dihentikan pembayaran honorarium satu semester berikutnya.



BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BEBAN KERJA DOSEN

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

- Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan IAIN Madura yang bersifat tetap, terdiri dari:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut DS-PNS
 - b. Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak selanjutnya disebut DS-PPPK
 - Dosen Luar Biasa selanjutnya disebut DS-DLB
- 2. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan IAIN Madura yang selanjutnya disebut profesor (PR);
- 3. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan IAIN MADURA yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
- 4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan IAIN Madura yang bersifat tetap, yang selanjutnya di sebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester yang akan datang. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RKD yang telah dibuat harus disampaikan kepada Dekan Fakultas melalui Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Madura.

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan LKD yang sesuai dengan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Madura melalui LPM IAIN Madura.

Kaitannya dengan pengisian BKD maka seluruh dosen wajib memenuhi tugas sebagaimana tercantum pada BAB II, kecuali DS-DLB hanya wajib memenuhi tugas bidang Pendidikan dan Pengajaran.

B. Dekan Fakultas

Dekan Fakultas merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggungjawab pelaksanaan RBKD/LKD di tingkat Fakultas.

Dekan Fakultas bersama Ketua Program Studi wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang- kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Dekan Fakultas, ketua program studi wajib mengusulkan dosen Fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di Fakultas/program studi lain pada internal IAIN Madura atau pada PTAI lain dengan skema program *resource sharing*.

Pada awal semester, Dekan Fakultas dapat meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Pengumpulan RBKD diketahui oleh Dekan Fakultas masing-masing dan dikumpulkan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Madura. Dekan Fakultas dapat menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Diakhir semester Dekan Fakultas dapat meminta dosen di lingkungan Fakultas masing- masing untuk mengumpulkan LKD. LKD disusun dan dilaporkan kepada LPM setelah disetujui oleh asesor dan ditandatangani oleh Rektor IAIN Madura paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya jadwal semester ganjil dan genap (jadwal semester ganjil dimulai 1 Juli – 31 Desember sedangkan jadwal semester genap dimulai dari 1 Januari – 30 Juni tahun berikut).

C. Rektor IAIN Madura

Rektor IAIN Madura merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat IAIN MADURA. Rektor IAIN Madura juga merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar. Rektor IAIN MADURA membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk menangani pelaksanaan BKD. Rektor IAIN Madura berhak mengatur agar asesor untuk tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen). Rektor IAIN Madura melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan ketepatan waktu melaporkan.

D. Tim Asesor


Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam dan luar IAIN Madura, yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

Dosen yang masih aktif;

- 2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Kemenristek Dikti.
- 3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
- 4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
- 5. Bersedia bekerjasama dengan asesor yang lain;
- 6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
- 7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat Pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;

Tugas Tim Asesor adalah:

- 1. Melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi LKD; dan
- 2. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor IAIN MADURA c.q. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Madura.



BAB V EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

A. Prosedur Evaluasi

1. Prosedur evaluasi RBKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi disajikan dalam Gambar 5.1 berikut ini:

Penyelesaian Laporan RBKD

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			1/ 04
		Dosen	Kajur	P2M	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menyusun laporan RBKD dengan Aplikasi BKD daring		A			6 hari	Laporan RBKD	
2	Memeriksa laporan RBKD		\rightarrow		Laporan RKD	6 hari	Laporan RBKD sudah diperiksa	
	Menilai dan menyetujui atau menolak RBKD yang disusun oleh Dosen	//-	Ya	Tidak	Laporan RKD	1 hari	Laporan RBKD sudah ditandatangani	
4	Mencetak Laporan RBKD				Laporan RKD	1 hari	Laporan RBKD sudah ditandatangani	
5	Menyerahkan laporan RBKD yang sudah disetujui oleh Ketua Jurusan				Laporan RKD	1 hari	Laporan RBKD sudah digandakan dan sudah disampul	
			MAL	DURA	A			

Keterangan:

- 1. Dosen menyusun RBKD pada awal semester menggunakan aplikasi BKD daring sesuai jadwal
- 2. Dekan Fakultas menilai dan menyetujui atau menolak RBKD yang disusun oleh Dosen
- 3. Jika RBKD ditolah oleh Dekan Fakultas maka Dosen melakukan revisi terhadap RBKD yang disusunnya kemudian Dekan Fakultas menilai kembali RBKD yang telah diperbaiki oleh Dosen
- 4. Jika RBKD disetujui maka dosen mencetak dan melaporkan RBKD dengan ketentuan:
 - 1) RBKD dicetak pada kertas ukuran F4 70gr
 - 2) RBKD dicetak dalam bentuk Landscape
 - 3) RBKD disampul dengan kertas buffalo dengan warna merah (semester gasal) dan kuning (semester genap)
 - 4) RBKD terdiri dari:
 - a. Halaman Sampul
 - b. Halaman Identitas
 - c. Halaman Persetujuan Dekan Fakultas
 - d. Bukti beban tugas (sesuai bidang masing-masing)
 - e. Bagi DT, melampirkan SK Rektor tentang jabatan struktural di lingkungan IAIN Madura
- 5. Penyetoran hard copy RBKD ke masing-masing Prodi sesuai jadwal



2. Prosedur evaluasi LKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi disajikan dalam Gambar berikut ini.

Penyelesaian Laporan LKD

		_ Pelaksana					Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Dosen	Asesor	Ketua STAIN	Sub Bagian Umum	P2M	Kelengkapan	Waktu
1	Menyusun laporan LKD melalui aplikasi BKD daring							6 hari
2	Menilai dan menyetujui atau menolak LKD yang disusun oleh Dosen						Laporan LKD	1 hari
3	Memeriksa laporan LKD melalui aplikasi BKD daring						Laporan LKD	6 hari
4	Menyetujui laporan LKD yang benar melalui aplikasi BKD daring. Jika laporan LKD belum benar, maka menolak dengan catatan perbaikan melalui aplikasi		Ya	Tidak			Laporan LKD	1 hari
5	Menandatangi LKD yang sudah disetujui oleh Asesor				7		Laporan LKD	
6	Menggandakan dan menyampul lap <mark>oran</mark> LKD yang sudah ditandatangani asesor dan Ketua STAIN						Laporan LKD	1 hari

IAIN MADURA

Keterangan:

- 1. Dosen menyusun LKD pada akhir semester menggunakan aplikasi BKD daring sesuai jadwal
- 2. Asesor menilai dan menyetujui atau menolak LKD yang disusun oleh Dosen
- Jika LKD ditolah oleh Asesor maka Dosen melakukan revisi terhadap LKD yang disusunnya.
 Kemudian Asesor menilai kembali LKD yang telah diperbaiki oleh Dosen
- 4. Jika LKD disetujui maka dosen mencetak dan melaporkan LKD dengan ketentuan:
 - 1. LKD dicetak pada kertas ukuran F4 70gr
 - 2. LKD dicetak dalam bentuk Landscape
 - 3. LKD disampul dengan kertas sampul dengan warna merah (semester gasal) dan kuning (semester genap) dengan punggung laporan di sebelah kiri, berisi tulisan Laporan Kinerja Dosen, nama dosen, tahun, dan logo Kemenag.
 - 4. LKD terdiri dari:
 - a. Halaman Sampul
 - b. Halaman Identitas
 - c. Halaman Persetujuan Asesor
 - d. Bukti beban tugas (sesuai bidang masing-masing)
 - 5. Penyetoran hard copy LKD ke Prodi masing-masing sesuai jadwal

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan IAIN Madura adalah sebagai berikut:

- 1. Berbasis evaluasi diri;
- 2. Saling asah, asih, dan asuh;
- 3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- 4. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- 5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

C. Periode Evaluasi

Evaluasi LBKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

D. Unit Pelaksana Evaluasi

Rektor IAIN Madura menunjuk unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen.

E. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor IAIN Madura kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi LBKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: RENCANA BEBAN KERJA DOSEN


A. Identitas






B. Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD)


1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran




2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu




3. Bidang Pengabdian Masyarakat



4. Bidang Penunjang Lainnya




5. Kesimpulan RBKD



IAIN MADURA


6. Penilaian Dekan Fakultas




IAIN MADURA

Lampiran 2 : LAPORAN KINERJA DOSEN


1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran




2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu




3. Bidang Pengabdian Masyarakat




4. Bidang Penunjang Lainnya



5. Kesimpulan LKD



6. Penilaian Asesor



Lampiran 3: PERNYATAAN DOSEN

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sangguj sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah saya terima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak

> Pamekasan, 25 Juli 2017 Dosen Yang Membuat

Dr. Buna`i, S.Ag, M.Pd. 092-102-101-947

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II

. .

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag. 9809210210193600063 Drs. H. Saiful Arif, M.Pd. 9809210210193800067



Lampiran 4: PERNYATAAN ASESOR

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui

laporan evaluasi Beban Kerja Dosen an. Dr. Buna'i, S.Ag, M.Pd.

Pamekasan, 25 Juli 2017

Asesor I

Asesor II

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag. NIRA: 9809210210193600063

 \mathbb{V}

Drs. H. Saiful Arif, M.Pd. NIRA: 9809210210193800067

Mengesahkan Ketua STAIN Pamekasan

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag. NIP. 196901011994031008

27

IAIN MADUF

		_
Inm	niran	. h:
Lam	unan	
_~	P C.	•

REKAP FAKULTAS

Nama Fakultas :	

Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN MADURA)

No Sertifikat	Nama Dosen	S	Semest	er Gasa	I	Semester genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	PI	Pg	Pk	Pd	PI	Pg	Pk			
						N						

PERNYATAAN DEKAN FAKULTAS

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini

PAMEKASAN, _____

Mengesahkan Dekan Fakultas

() NIP

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran

PI : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang

Pk : Pengabdian pada masyarakat

NB. Lampiran 4 diisi oleh masing-masing Dekan Fakultas untuk dilaporkan kepada Rektor IAIN MADURA

Lampiran 6:

REKAP PERGURUAN TINGGI TAHUN

Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN MADURA) Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Panglegur Km 4 Pamekasan

	No Sertifikat	Nama Dosen	S	Semest	ter Gasa	ıl	Semester genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
Ī			Pd	PI	Pg	Pk	Pd	PI	Pg	Pk			
Ī													

PERNYATAAN REKTOR

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini

PAMEKASAN, _____ Mengesahkan Rektor IAIN MADURA

(_) NIP

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran
Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang


Pk : Pengabdian pada masyarakat

RANGKUMAN KEWAJIBAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN DALAM SATU TAHUN KALENDER (DUA SEMESTER AKADEMIK)

STATUS	SK	3		PENJELASAN	
DOSLIN	TRIBITARINA	MIN	MAK		
DOSEN BIASA	Bidang Pendidikan	12 SKS			Setiap awal semester dosen diharapkan
	Bidang Penelitian 1	1,15 SKS	32 SKS		mempunyai rancangan
	(0,3 genap dan 0,85 gasal)				kegiatan yg akan dilaksanakan pada semester
	, ,	6 SKS			berjalan
					Rancangan kegiatan tersebut dapat digunakan
	Pendidikan dan Penelitian				oleh pimpinan dalam merencanakan alokasi
	Pengabdian Masyarakat	2 SKS			waktu dan
		10010		П	beban kerja dosen Tugas khusus professor tidak menambah beban
DOSEN PROFESOR	•		00.0140	П	tugas 32 SKS.Tugas khusus tersebut wajib
	•	1,15 SKS	32 SKS	V	dilaksanakan selambat-lambatnya dalam kurun
		0.01(0			waktu tiga tahun :
		6 SKS			- Ketiga tugas tersebut dapat dilaksankan
		40.01/0			sekaligus dalam tahun pertama, atau
					- Salah satu atau keduanya diselesaikan dalam
	Pengabdian Masyarakat	2 SKS			tahun pertama dan sisanya dilaksanakan dalam
		0.0140			tahun kedua, atau
		3 SKS			- Masing-masing tugas khusus dilaksanakan setiap
	•				tahun.
	1				
				0 /	
DOCEN DIACA		12 CKC	JUI		Describing dengan tugas tambahan sebagai
	· ·		33 CKC		Dosen biasa dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dianggap sudah mempunyai beban kerja
		1,10 SNS	32 SNS		per semester
		1 15 CKC	-		sebesar 12 sks, tetapi wajib melakukan aktivitas
		1,10 010			yang minimum sepadan dengan tiga sks pada
	DOSEN BIASA DOSEN BIASA DOSEN BIASA DENGAN TUGAS TAMBAHAN	Bidang Pendidikan Bidang Penelitian 1 (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian (Bidang Penelitian 1+ Bidang Penelitian 2) Pendidikan dan Penelitian Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan Bidang Penelitian 1 (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian (Bidang Penelitian 1+ Bidang Penelitian 2) Pendidikan dan Penelitian Pengabdian Masyarakat Tugas khusus Profesor: Menulis buku, dan Menghasilkan karya ilmiah, dan Menyebarluaskan gagasan Bidang Penelitian 1 Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan 12 SKS Bidang Penelitian 1 1,15 SKS (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian (Bidang Penelitian 1 + Bidang Penelitian 2) Pendidikan dan Penelitian 18 SKS Pengabdian Masyarakat 2 SKS Bidang Penelitian 1 1,15 SKS (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian (Bidang Penelitian 1 + Bidang Penelitian 2) Pendidikan dan Penelitian 18 SKS Pengabdian Masyarakat 2 SKS Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdia	Bidang Pendidikan 12 SKS 32 SKS Bidang Penelitian 1 (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian 1 1,15 SKS 32 SKS Penelitian 1 + Bidang Penelitian 2) Pendidikan dan Penelitian 18 SKS Pengabdian Masyarakat 2 SKS Pengabdian Penelitian 1 1,15 SKS 32 SKS Penelitian 1 1,15 SKS 32 SKS Pengabdian Masyarakat 2 SKS Pengabdian Masyarakat 3 SKS	Bidang Penelitian 1

Pengabdian Masyarakat Pengabdian DOSEN PROFESOR Masyarakat & Penunjang Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Bidang Penelitian 1 (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian 1/Bidang Penelitian 2) Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Bidang Penelitian 1 (1,15 SKS) Penelitian 1+ Bidang Penelitian 2) Pengabdian Masyarakat Pengab	ian
Masyarakat & Penunjang DOSEN PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN Bidang Penelitian 1	ian
4 DOSEN PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN Bidang Penelitian 1	ian
DENGAN TÜGAS TAMBAHAN Bidang Penelitian 1	
TAMBAHAN (0,3 genap dan 0,85 gasal) Bidang Penelitian (Bidang Penelitian 2) Penelitian 1+ Bidang Penelitian 2) Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat 2 SKS Pengabdian Masyarakat 2 SKS Pengabdian Masyarakat 3 SKS Pengabdian Masyarakat 4 Penunjang Tugas khusus Profesor 3 SKS Dosen biasa dengan tugas tambahan sebagi pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	nal 0,3 I
Bidang Penelitian (Bidang Penelitian 2)	
Penelitian 1+ Bidang Penelitian 2) Pendidikan dan Penelitian	
Pendidikan dan Penelitian	
Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat 2 SKS Masyarakat & Penunjang Tugas khusus Profesor Posen biasa dengan tugas tambahan sebapimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	•
SKS Pengabdian Masyarakat & Penunjang Tugas khusus Profesor Tugas khusus Profesor Tugas khusus Profesor Tugas khusus Profesor SKS SKS dalam satu (1) semester yang dilaksar perguruan tinggi yang bersangkutan atau lembaga lain. Dosen biasa dengan tugas tambahan sebap pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
Pengabdian Masyarakat & Penunjang Tugas khusus Profesor 3 SKS Dosen biasa dengan tugas tambahan seba pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	` • /
Masyarakat & Penunjang Tugas khusus Profesor 3 SKS Dosen biasa dengan tugas tambahan seba pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
Tugas khusus Profesor 3 SKS Dosen biasa dengan tugas tambahan seba pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	Helalui
Dosen blasa dengan tugas tambahan seba pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridh perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	nai
perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiba sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	•
sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
Semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	P • ·
pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
pimpinan adalah : 1. 1. Rektor dan Wakil Rektor,	
2 Vatua Caluntaria dan Vanala Dugat di	
2. Ketua, Sekretaris, dan Kepala Pusat di	Lembaga
3. Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wak	I Direktur
dan Kepala Laboratorium di Fakultas.	
4. Ketua, dan sekretaris prodi,	
5. Kepala dan sekretaris unit.	
☐ Tugas khusus Profesor dengan tugas tamb	ahan
sebagai pimpinan mempunyai kewajiban ya	
dengan dosen Profesor biasa.	
5 DOSEN DENGAN Dibebaskan sementara dari seluruh	
JABATAN kegiatan tridharma perguruan Tidak mendapat tunjangan profesi dan tunj	
31	angan

	STRUKTURAL (TUGAS NEGARA)	tinggi	0 SKS	0 SKS	kehormatan (bagi dosen Profesor) Kepmenkowasbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Pasal 26
6	DOSEN TUGAS BELAJAR	Dibebaskan sementara dari seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi	0 SKS	0 SKS	 Mendapat surat tugas belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemena RI Tidak mendapat tunjangan profesi dan dosen Kepmenkowasbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Pasal 26



RUBRIK PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN IAIN MADURA

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridhama perguruan tinggi. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen. Namun demikian, oleh karena setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan dalam mengembangkan institusinya, maka pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi, dan (4) hanya berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban kerja dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.


Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu/keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang relevan dengan ilmu/keahlian dosen dan yang kurang relevan dengan ilmu/ keahlian dosen. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)". Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak bagi dosen untuk menggunakan kegiatan yang dinilai dalam usulan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bilamana diperlukan.




RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN IAIN MADURA TAHUN 2020

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN:

No	Kegiatan	sks Maks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan	Bukti Fisik/ Kinerja	sks Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BIDANG PENDIDIKAN						
A	Melaksanakan Perkuliahan / Tutorial dan Membimbing, Menguji serta Menyelenggarakan Pendidikan di Laboratorium, Praktek Keguruan						
A.1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 50 menit kegiatan terstruktur (baik pada kegiatan kuliah reguler maupun kuliah semester pendek (KSP) dengan ketentuan: Untuk MK sks maks 1 sks: Jml Jml Mahasiswa Dosen 1-40 (11-80 81-120 (100%) (150%) (200%) 1 1,00 1,50 2,00 2 0,50 0,75 1,00 3 0,33 0,50 0,67 4 0,2\$ 0,38 0,50 5 0,20 0,30 0,40 Jika sks MK lebih dari 2 sks, maka hasil perhitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah sks yang dilaksanakan. Kehadiran dosen dihitung secara proporsional. Memberi kuliah Metodologi Penelitian, 2 kelas @ 30 mhs, 2 sks, 1 dosen, 12 kali tatap muka.	31)	1th 1smt	- SK Rektor - ST Rektor - Jadwal Kuliah - RPS KKNI - SK Rektor - ST Rektor - Jadwal Kuliah - RPS KKNI	- Presensi Mhs - Jurnal Kuliah - Naskah Soal - Daftar Nilai - Presensi Mhs - Jurnal Kuliah - Naskah Soal - Daftar Nilai	2,25 ²⁾	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial . Efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS = $14 - 16$ kali pertemuan/semester. (UU no.14 2005 ttg Guru dan Dosen) Dihitung 100% untuk 40 mhs pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mhs. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang $(1 - 40)$ $1-40$ mhs = 100% x jml sks $41 - 80$ mhs = 150% x nilai sks. $81 - 120$ mhs = 200% x nilai sks, dst. Ket. Jika ada perbedaan jml TM dalam 1 MK dan 1 prodi maka penghitungan TM dlm kinerja menggunakan jml TM terendah



A2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang	1	1th	- SK Rektor	- Presensi Mhs		
/\L	terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester,		101	- ST Rektor	- Jurnal Kuliah		
	60 menit tatap muka per minggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan			- Jadwal Kuliah	- Naskah Soal		
	60 menit kegiatan terstruktur dengan ketentuan:			- RPS KKNI	- Daftar Nilai		
	Jml dosen Jml mahasiswa						
	1-25 26-50 51-75						
	(100%) (150%) (200%)						
	1 1,00 1,50 2,00						
	2 0,50 0,75 1,00						
	3 0,33 0,50 0,67						
	4 0,25 0,375 0,50						
		1					
	Jika sks MK lebih dari 1 sks, maka hasil perhitungan seperti tabel di atas	A. Comment					
	dikalikan dengan jumlah sks yang dilaksanakan. Kehadiran dosen dihitung						
	secara proporsional.						




	Contoh: Memberi kuliah Manajemen Pendidikan Islam, 3 kelas @ 20 mhs, 2 sks, 1 dosen, 14 kali tatap muka	41)	1smt	- SK Rektor - ST Rektor - Jadwal Kuliah - RPS KKNI	- Presensi Mhs - Jurnal Kuliah - Naskah Soal - Daftar Nilai	3,52)	1) = diperoleh dari: BK = \frac{TMI}{TMI} xPKJMxsks Jadi: BK = \frac{16}{16} x200%x2sks = 4sks 2) = diperoleh dari: K = \frac{TMR}{TMI} xPKJMxsks Jadi: K = \frac{14}{16} x200%x2sks = 3,5sks Keterangan: BK = Beban Kerja TMI = Tatap Muka Ideal (16 kali) K = Kinerja TMR= Tatap Muka Riil PKJM = Prosentase Kategori Jumlah Mahasiswa. sks = sks Mata Kuliah. Dikalikan 200% karena jml mhs >25<75 (Iht buku Pedoman BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT).
A3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu. Jml dosen Jml mahasiswa 1-25 26-50 (100%) (150%) 1 1,00 1,50 2 1,50 1,75 3 0,33 0,50 4 0,25 0,375 Jika sks MK lebih dari 1 sks, maka hasil perhitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah sks yang dilaksanakan. Kehadiran dosen dihitung	1 M		- SK Rektor - ST Rektor - Jadwal Kuliah - RPS KKNI	- Presensi Mhs - Jurnal Kuliah - Naskah Soal - Daftar Nilai		

		1	ı	1			
	secara proporsional.						
	Contoh 1: Membimbing kuliah praktikum PPL (nama matakuliah praktikum) , 2 sks, 3 kls (@ 15 org), 1 dosen. Contoh 2: Membimbing kuliah praktikum Praktek Peradilan (nama matakuliah praktikum) , 2 sks, 3 kls (@ 15 org), 3 dosen. Contoh 3: Membimbing kuliah praktikum Perbankan (nama matakuliah praktikum) , 2 sks, 1 kls @ 40 mhs, 1 dosen. Contoh 4: Membimbing kuliah praktikum Jurnalistik (nama matakuliah praktikum) , 2 sks, 3 kls (A=42 mhs, B=45 mhs, C=20 mhs), 1 dosen.	6 2 3 8	1smt	- SK Rektor - ST Rektor - Jadwal Kuliah - RPS KKNI	- Presensi Mhs - Jurnal Kuliah - Naskah Soal - Daftar Nilai	2 ²) 3 ³)	1) =100% x 2 x 3 : 1 = 6 sks 2) =100% x 2 x 3 : 3 = 2 sks 3) = 150% x 2 x 1: 1= 3 sks 4) = A= 150% x 2 x 1:1= 3 sks B= 150% x 2 x 1:1= 3 sks C= 100% x 2 x 1:1= 2 sks
В	Membimbing Seminar						
	Membimbing Seminar [jumlah mahasiswa] sebutkan nama [NIM] Mahasiswa	1	1 th	- ST Dekan	- Presensi Bimbingan - Materi seminar	1	Membimbing seminar mhs terstruktur & terjadwal disertai bimbingan dosen, bukan sebagai
	Membimbing seminar yang dilakukan oleh mashasiswa	1	1smt	ST Dekan	- Presensi Bimbingan - Materi seminar	1	bagian dari kuliah/ praktikum.



С	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan (KPM)						
	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1	1th	- SK Rektor - ST Rektor	- Buku Kunjungan - Laporan/ Tandatangan - Pembimbing/Bukti Pembimbing	1	Membimbing PKL/DPL/KPM: 1-25 mhs = 1 sks/smt. 50 jam kerja/smt = kegiatan 6 hari (1 hari kerja = 8 jam). Keg. meliputi: - persiapan, - Pelaksanaan, - Pelaporan. Contoh: DPL perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, diskusi kelompok dan baksos 2 hari, 2




						jam penyuluhan (malam).
Contoh 1: Membimbing KPM, 1 kelompok terdiri: 12 mhs, 10 kali bimbingan, 5 jam/kali bimbingan	1	1smt	- SK Rektor - ST Rektor	- Buku Kunjungan - Laporan/ Tandatangan - Pembimbing/Bukti	11)	¹⁾ =10 kali x 5 jam = 50 jam
Contoh 2: Membimbing PPL, 1 sekolah/Lembaga terdiri: 20 mhs, 60 hari, 2 jam/hari	2	1smt	- SK Rektor - ST Rektor	Pembimbing - Nilai Peserta KPM - Buku Kunjungan - Laporan/ Tandatangan - Pembimbing/Bukti Pembimbing	2 ²)	²⁾ =60 hari x 2 jam = 120 jam




D	Membimbing dan Ikut Membimbing dalam Menghasilkan Desertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi						
D1	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks	1	1 th	- SK Dekan - ST Dekan	- Kartu Bimbingan		Bimbingan tugas akhir/Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing.
							Nilai (sks kinerja) membimbing skripsi:
							$NBS = \frac{\sum MB}{6} X1$
							NBS = Nilai Bimbingan Skripsi ∑MB = Jumlah Mhs Bimbingan
	Contoh 1:		A				
	Membimbing skripsi dalam 1 semester: 6 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 2:	1	1 smt	- SK Dekan - ST Dekan	- Kartu Bimbingan	11)	¹⁾ 6/6 x 1 = 1 sks
	Membimbing skripsi dalam 1 semester: 3 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 3:	0,5	1 smt	- SK Dekan - ST Dekan	- Kartu Bimbingan	0,52)	²⁾ 3/6 x 1 = 0,5 sks

	Membimbing skripsi dalam 1 semester: 9 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 4:	1,5	1 smt	- SK Dekan - ST Dekan	- Kartu Bimbingan	1,53)	³⁾ 9/6 x 1 = 1,5 sks
	Membimbing skripsi dalam 1 semester: 12 mhs, 2 dosen pembimbig Contoh 5:	2	1 smt	- SK Dekan - ST Dekan	- Kartu Bimbingan	24)	4) 12/6 x 1 = 2 sks, Pembimbing I = 2 sks, Pembimbing II = 2 sks
	Yang tercantum dalam SK, membimbing skripsi dalam 1 semester: 12 mhs, tetapi kenyataannya mhs yang minta bimbingan hanya 6 mhs, 1 dosen pembimbing	25)	1 smt	- SK Dekan - ST Dekan	- Kartu Bimbingan	16)	⁵⁾ 12/6 x 1 = 2 sks ⁶⁾ 6/6 x 1 = 1 sks
D2	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester.	1	1 th	SK Direktur ST Direktur	- Kartu Bimbingan		Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1–3 mahasiswa yang dibimbing.
							$NBT = \frac{\sum MB}{3} X1$
			A				NBT = Nilai Bimbingan Tesis ∑MB = Jumlah Mahasiswa Bimbingan.
	Contoh 1: Membimbing tesis dalam 1 semester: 3 mhs, 1 dosen pembimbing	1	1 smt	- SK Direktur	- Kartu Bimbingan	11)	1) 3/3 x 1 = 1 sks
	Contoh 2: Membimbing tesis dalam 1 semester: 2 mhs, 1 dosen pembimbing	0,67	1 smt	- ST Direktur - SK Direktur	- Kartu Bimbingan	0,672)	²⁾ 2/3 x 1 = 0,67 sks
	Contoh 3: Membimbing tesis dalam 1 semester: 6 mhs, 1 dosen pembimbing	2	1 smt	- ST Direktur - SK Direktur	- Kartu Bimbingan	2 ³⁾	³⁾ 6/3 x 1 = 2 sks
	Contoh 4: Membimbing tesis dalam 1 semester: 6 mhs, 2 dosen pembimbing	2	1 smt	- ST Direktur - SK Direktur - ST Direktur	- Kartu Bimbingan	24)	4) 6/3 x 1 = 1 sks, Pembimbing I = 2 sks, Pembimbing II = 2 sks

D3	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	- SK Direktur - ST Direktur	- Kartu Bimbingan	Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama (= 1 sks, berlaku bagi 1 – 2 mahasiswa yang dibimbing).
						Nilai (sks kinerja) bimbingan disertasi: $NBD = \frac{\sum MB}{2} X1$
						NBD = Nilai Bimbingan Disertasi ∑MB = Jumlah Mahasiswa Bimbingan




Contoh 1: Membimbing disertasi dalam 1 semester: 2 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 2: Membimbing disertasi dalam 1 semester: 1 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 3: Membimbing disertasi dalam 1 semester: 4 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 4: Membimbing disertasi dalam 1 semester: 4 mhs, 2 dosen pembimbing	1 0,5 2 2	1 smt 1 smt 1 smt 1 smt	- SK Direktur - ST Direktur - SK Direktur - ST Direktur - SK Direktur - ST Direktur - SK Direktur	- Kartu Bimbingan - Kartu Bimbingan - Kartu Bimbingan - Kartu Bimbingan	1 ¹⁾ 0,5 ²⁾ 2 ³⁾ 2 ⁴⁾	1) 2/2 x 1 = 1 sks 2) 1/2 x 1 = 0,5 sks 3) 4/2 x 1 = 2 sks 4) 4/2 x 1 = 2 sks, Pembimbing I = 2 sks, Pembimbing II = 2 sks
Membimbing disertasi dalam 1 semester: 4 mhs, 2 dosen pembimbing	2	1 smt		- Kartu Bimbingan	2 ⁴⁾	4) 4/2 x 1 = 2 sks, Pembimbing I = 2 sks, Pembimbing II = 2 sks



E	Bertugas Sebagai Penguji Pada Ujian Akhir						
E1	Ujian Proposal yang terjadwal paling banyak 8 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu. Contoh 1:	1	1 th	- ST Dekan	- Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai - Jadwal Ujian/ Daftar Nama Peserta Ujian		Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil peneleitian hibah mhs, seminar tugas akhir lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks. 1 - 25 = 1 sks 26 - 50 = 2 sks Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.
	Menguji proposal skripsi dalam 1 semester: 8 mhs, 1 dosen pembimbing Contoh 2:	1	1 smt	- ST Dekan	- Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai - Jadwal Ujian/Daftar Nama	11)	1) 8 mhs < 25 mhs = 1 sks
	Menguji proposal skripsi dalam 1 semester: 28 mhs, 1 dosen pembimbing	2	1 smt	- ST Dekan	Peserta Ujian - Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai - Jadwal	2 ²⁾	²⁾ 28 mhs > 25 mhs = 2 sks
	Contoh 3: Menguji proposal skripsi dalam 1 semester: 30 mhs, 2 dosen pembimbing		1 smt	- ST Dekan	Ujian/Daftar Nama Peserta Ujian Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai Jadwal Ujian/Daftar Nama Peserta Ujian	1 ³⁾	3) 30 mhs > 25 mhs = 2 sks : 2 = 1 sks , Pembimbing I = 1 sks, Pembimbing II = 1 sks.


Menguji tugas akhir/skripsi sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester Menguji Skripsi Jumlah Mahasiswa diuji 1 2 3 4 0,25 0 5 0,75 1,00	1	1 th	- ST Dekan - Jadwal ujian	- Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai - Daftar Nama Peserta Ujian		Untuk Ujian Skripsi: $NUS = \frac{\sum_{i=1}^{MU} MU}{4} X1$
Menguji tugas akhir/tesis sampai sebanyak-banyaknya 3 mahasiswa per semester Menguji Jumlah Mhs diuji Tesis 1 2 3 0,33 0 66 1,00						Untuk Ujian Tesis: Nilai menguji tesis: $NMT = \frac{\sum MU}{3} X1$
Menguji tugas akhir/disertasi sampai sebanyak-banyaknya 2 mahasiswa per semester Menguji 1 2 Disertasi 0 5 1,00						Untuk Ujian Disertasi: Nilai menguji tesis: $NMD = \frac{MU}{2} X1$ Keterangan: $NUS = Nilai Menguji Skripsi$ $NMT = Nilai Menguji Tesis$ $NMD = Nilai Menguji Disertasi$ $\Sigma MU = Jumlah Mahasiswa Ujian$
Contoh 1: Menguji Skripsi dalam 1 semester: 8 mhs, 1 dosen pembimbing	2	1 smt	- ST Dekan - Jadwal Ujian	- Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai	21)	1) 8/4 x 1 = 2 sks,
Contoh 2: Membimbing Tesis dalam 1 semester: 6 mhs, 1 dosen pembimbing	2	1 smt	- ST Dekan - Jadwal Ujian	- Jadwal Ujian/Daftar Nama Peserta Ujian	22)	²⁾ 6/3x 1 = 2 sks
Contoh 3: Membimbing Disertasi dalam 1 semester: 4 mhs, 1 dosen pembimbing	2	1 smt	- ST Dekan - Jadwal Ujian	- Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai - Jadwal Ujian/ Daftar Nama Peserta Ujian	23)	³⁾ 4/2 x 1 = 2 sks
IAI	M	IAD	URA	Nama Peserta Ujian - Berita Acara Ujian/ Daftar Nilai - jadwal Ujian/Daftar Nama Peserta Ujian		

F	Membina Kegiatan Mahasiswa						
	Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa	1	1 th	SK Rektor/SK Dekan	SK Rektor/SK Dekan	1	Pembina/Rektor/Pembimbing/ Pendamping kegiatan
	Contoh kegiatan kemahasiswaan, a.l: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa),	1	1smt		SK Rektor/SK Dekan		kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan per smt.
	BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). BLM (Badan Legislatif Mahasiswa).			Dekan			




	BSO (Badan Semi Otonom, misal: SKI, Kelompok Kajian, Majalah Mahasiswa, Bimbingan Penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP dan Forum Mahasiswa Pascasarjana						Catatan: SK disesuaikan dengan jenis organisasi kemahasiswaan
G	Mengembangkan Program Kuliah Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (RPS) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.	2	1 th	ST Dekan	Bukti naskah yang relevan (silabus dan RPS).		Untuk kelompok: $NMPK = \frac{sksPK}{\sum A}$ $NMPK = \text{Nilai Mengembangkan}$ $Program \text{ Dalam}$ $kelompok$ $sksPK = \text{sks yang diperoleh dari}$ $Program \text{ Yang}$ $Dikembangkan$ $\sum A = \text{Jumlah Anggota}$
	Contoh 1: Menjadi Tim pengembangan RPS yang anggotanya 4 orang	2	1 smt	ST Dekan	RPS	0,51)	1) 2:4 = 0,5 (karena Tim)
	Contoh 2: Mengembangkan RPS untuk perkuliahan dalam 1 semester	2	1 smt	ST Dekan	RPS	2 ²⁾	²⁾ Karena mandiri
Н	Mengembangkan Bahan Pengajaran		V				
	Menulis Buku Ajar ber ISBN	5	1 th		- Buku ajar (Copy Cover)	5 ¹⁾	¹⁾ Jika terdiri dari beberapa penulis maka sks : jml penulis
	Menulis [Diktat, Modul, Petunjuk Praktikum, Model, Alat Bantu, Audio Visual, Naskah Tutorial, Job sheet Praktikum MK]	3	A _{th}	URA	- Hasil Tulisan	3	

ı	Menyampaikan Orasi Ilmiah					
	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar: Tingkat regional daerah, institusional (minimal jurusan).	3	1 th	ST Rektor/ ST	ST Rektor/ST Dekan/ST Direktur Sertifikat dan	




					T		
	Tingkat nasional.	5	1 th	ST Rektor ST Dekan/ST Direktur	Naskah Sertifikat dan Naskah		
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional).	6	2 th	ST Rektor ST Dekan/ST Direktur	Sertifikat dan Naskah		
	Contoh: Menjadi pembicara dalam seminar Internasional dan Nasional	3	1 smt	ST Rektor ST Dekan/ST Dlrektur	Sertifikat dan Naskah	3	
J	Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi Rektor Wakil Rektor / dekan / direktur program pascasarjana Wakil dekan /wakil direktur program pascasarjana Ketua jurusan / Ketua Prodi	6 5 4 3	1 smt	SK Rektor			Untuk nilai SKS menduduki jabatan pimpinan Perguruan Tinggi sudah inklud di DT (Dosen dengan Tugas Tambahan)
К	Membimbing Akademik Dosen yang Lebih Rendah Jabatannya Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Jumlah dosen 1 2 3 4 Sks 0,25 0,50 0,75 1,00	1	\ <u>\</u>	- STRektor/ST Dekan/ST Direktur Pasca Sarajana - Jadwal Bimbingan	- Kartu/Lembar Bimbingan - Presensi Dosen - Daftar Nama Dosen		$NMD = \frac{\sum BD}{4} X1$ NMD = Nilai Membimbing Dosen $\sum BD = \text{jumlah Bimbingan Dosen}$
	IAIN	M	AD	URA			Yang dapat memberikan bimbingan akademik dosen (Lektor Kepala ke atas)

L	Melaksanakan Kegiatan Datasering dan Pencangkokan Akademik Dosen					
	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen, maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.	1	1 th	ST Rektor/Dekan	Bukti naskah yang relevan	Bukti naskah berupa laporan kegiatan yang disertai dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi tujuan.



						di Ki	lasa waktu kegiatan yang ilakukan minimal 6 bulan. urang dari 6 bulan dihitung ecara proposional.
M	Melakukan Kegiatan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Kompetensi						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641 – 960 jam 3. Lamanya 481 – 640 jam 4. Lamanya 161 – 480 jam 5. Lamanya 81 – 160 jam 6. Lamanya 31 – 80 jam 7. Lamanya 10 – 30 jam	6 5 4 3 2 1 0,5	1 th	ST Dekan	- Sertifikat	D	urasi Jam sesuai lampiran
	Tugas Belajar dan Akta Mengajar sama dengan 6 SKS Mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi		A				




No	Kegiat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan	Bukti Fisik/ Kinerja	SKS Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
II.A	BIDANG PENELITIAN 1						
A.1	Menghasilkan Karya Ilmiah Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk penelitian kelompok, Ketua mendapat 2 sks, anggota masingmasing 1 sks. Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif, sbb: Proposal penelitian = 20% Persiapan penelitian = 10% Pengumpulan data = 20% Analisa data = 10% Penulisan laporan = 25% Penulisan artikel ilmiah = 15% (belum publish)	3	2 th	- SK Rektor/SK Dekan/SK Direktur - ST Rektor/ST Dekan/ST Direktur	- Sampul - Daftar isi - Halaman pengesahan - Proposal lengkap		Jika penelitian didanai dan ada perjanjian kontrak, maka buktinya berupa laporan penelitian dan foto copy perjanjian kontrak. Jika kegiatan merupakan lanjutan, maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya.
	Total = 100% Jika telah melaporkan = 50% laporan kemajuan Contoh: Penelitian kolektif dilakukan 3 orang, terdiri dari 1 orang sebagai Ketua dan 2 orang sebagai anggota	2 ¹⁾ 1 ²⁾	1 th		7	2 ¹⁾ 1 ²⁾	1) Ketua = 2 sks, 2) Anggota 1 = 1 sks, Anggota 2 = 1 sks Mhn dijelaskan jika penelitian tdk selesai
A.2	Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif, sbb: Proposal penelitian = 20% Persiapan penelitian = 10% Pengumpulan data = 20% Analisa data = 10% Penulisan laporan = 25%	4	2 th	- SK Rektor/SK Dekan/SK Direktur - ST Rektor/ST Dekan/ST Direktur Pasca Sarjana	- Sampul - Daftar isi - Halaman Pengesahan - Proposal lengkap		Jika kegiatan merupakan lanjutan, maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya.

	T =	1	ı	1		ı	
	Penulasan artikel ilmiah = 15%						
	(belum publish)						
	Jika telah melaporkan = 50% laporan kemajuan						
II.B	BIDANG PENELITIAN 2	_	0.11		D 1 (0 1	_	NA PARIL LA
A.3	a. Menulis satu judul naskah buku sebagai referensi yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak banyaknya 4 semester (disetujui oleh	3	2 th		Buku (Cover dan thn terbit)	3	Menulis 1 jdl buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit
	pimpinan	/			,		ber ISBN, ada kontrak penerbitan
	dan tercatat).	5	3 th		Buku (Cover dan	5	dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN.
	b. Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan	3	3 111		thn terbit)		Menulis 1 judul buku/ bahan ajar,
	diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui	100			till torbity		ada editor (Editor = 60% x 3 sks
	oleh pimpinan dan tercatat.						= 1,8 sks), tiap chapter ada
		3	2 th		Buku (Cover dan	3	ocal butor (tiap ocal butor = 40%
	c. Menulis satu judul buku hasil penelitian				thn terbit)		x 3 = 1,2 sks).
					,		Menulis 1 judul buku/ bahan ajar,
		3					ada editor (Editor = 60% x 3 sks
			1				= 1,8 sks).
							Kontributor untuk 1 buku utuh,
							tidak tiap chapter, (tiap ocal butor = 40% x 3 = 1,2 sks.
							Tatacara perhitungan yang sama
	▼						dapat dipakai untuk buku
		- 1					internasional dengan
							penghargaan SKS utuh = 5 SKS.
			\mathbf{Y}				
							Untuk 1 buku yang kerjakan oleh
							beberapa dosen, maka penulis
							pertama mendapat 60%, dan
							anggota masing-masing dinilai
							sama sebedar 40%.
							Untuk keterlibatan dalam 2 buku,
							maka buku pertama dinilai 100%,
							dan buku kedua 60%.
				URA			Untuk 1 Modul/Diktat/
	-2 4.11				ki)		Bahan Ajar yang dikerjakan oleh
							beberapa dosen, maka penulis
							pertama mendapat 60% dan
							anggota masing-masing dinilai
							sama sebesar 40%.

	Contoh 1: Menulis buku dengan judul "Pengantar Ilmu Pendidikan Islam", PT Gramedia tahun 2010, sebagai Ketua (tim = 2 orang). 1) kinerja dinilai 2 karena sebagai Ketua, untuk anggota dinilai 1 sks. Contoh 2: Menulis buku ajar "Evaluasi Pembelajaran PAI", STAIN Press th 2010	2	2 th	Buku (cover & th terbit) Buku (cover & th terbit).	2	Untuk keterlibatan dalam 2 modul/diktat/bahan ajar : modul/diktat/bahan /ajar pertama dinilai 100% dan buku kedua 60% .
A.4	Menulis jurnal ilmiah diterbitkan oleh: • Jurnal tidak terakreditasi (ocal). • Jurnal terakreditasi (Nasional). • Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional) Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian: Submit 10% Perbaikan/revisi 20% Sudah revisi 10% Diterima (tapi belum terbit) 50% Dicetak (terbit) 10% Total 100%	3 7 9	2 th 3 th	Jurnal (copy cover, daftar isi jurnal, dar halaman tulisan jurybs.) Jurnal (copy cover, daftar isi jurnal, dar halaman tulisan jurybs.) Jurnal (copy cover, daftar isi jurnal, dar halaman tulisan jurybs.)	nal 7	Apabila tidak ada bukti jurnal asli/reprint/ download , maka dapat digunakan surat keterangan dari dewan redaksi (atau yang sejenis) yang menjelaskan secara eksplisit kapan artikel akan diterbitkan dalam jurnal (no. Edisi dan bulan penerbitan). Untuk jurnal yang ditulis oleh penulis pertama dan penulis anggota (beberapa dosen), maka penulis pertama mendapat 60% dan anggota masing-masing dinilai sama sebesar 40% Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya.
A.5	Hasil Penelitian atau pemikiran yang disajikan dalam Koran/majalah popular/umum.	1	1 th	Artikel	1	1 artikel yang termuat di Koran/majalah popular/umum = 1 sks

A.6	Menulis makalah yang disajikan dalam tingkat Internasional Nasional	3 2	1 th		Naskah yang disertai surat keterangan	3 2	
В	Menerjemahkan / Penyaduran Buku Ilmiah Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	2	1 th		Buku (cover & th terbit).	2	Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi, sbb: Rektor/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks.
С	Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah Menyunting satu judul naskah buku/junal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	2	1 th		Buku/jurnal (cover & th terbit).	2	1 judul naskah yang disunting = 2 sks. 1 judul buku/jurnal disunting/diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi: Rektor dan anggota masingmasing 1 sks.
D	Membuat Rencana dan Karya Teknologi yang dipatenkan Memperoleh hak paten: Proses pengurusan paten sederhana. Proses pengurusan Paten biasa. Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara). Penilaian diatas masih memperihitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb:	3 4 5	1 th 2 th 3 th	URA	Sertifikat Paten Sertifikat Paten Sertifikat paten	3 4 5	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya.

	Pendaftaran 10% Pemeriksaan substantif 20% Uji publik 30% Sertifikat 40% Total 100%						
E	Membuat Rancangan dan Karya Teknologi, Rancangan da Seni Monumentel / Seni Pertunjukan / Karya Sastra						
	Membuat rancangan dan karya teknologi [nama rancangan] ya ditampilkan secara [Lokal/Nasionalinternasional] [Tim]	ang	5	1th	- Laporan Rancangan - Surat Keterangan tersimpan di perpustakaan	5	



No	Kegiat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan	Bukti Fisik/ Kinerja	SKS Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
III.A	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1						
Α	Menduduki Jabatan Pimpinan Menjadi jabatan peimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya			0//5			
В	Menjadi Sekjen, Dirjen, Kasubdit, Kasi dll Melaksanakan Pengembangan Hasil Pendidikan dan Pelatihan	3	1 smt	SK Pengangkatan		3	
J	Melaksanakan Program [PKM Dosen Mandiri, dll]	2	1smt	- ST Rektor	- Daftar hadir	2	
С	Memberi Latihan / Penyuluhan / Penataran / Ceramah pada Masyarakat Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat). Contoh 1: Mengadakan penyuluhan hukum selama 6 hari (perjalanan = 2 hari (pp), pertemuan perencanaan = 1 hari, Pelaksanaan penyuluhan = 2 hari, Evaluasi dan penyusunan laporan = 1 hr) Contoh 2: Menjadi Khatib dan Imam Shalat Jum'at selama 1 semester sebanyak 10 kali	1	1 th 1 smt	- ST Rektor/ST Dekan/ST Direktur - ST Rektor/SK Dekan/SK Direktur - ST Rektor - Jadwal	Bukti laporan kegiatan Laporan kegiatan penyuluhan. - Laporan Naskah khutbah	1 1 11)	 Pengabdian berupa layanan kepada masyarakat: Pimpinan adalah Rektor, Setiap dosen yang terlibat dalam satu kegiatan memperoleh nilai sks yang sama. 50 jam kerja setara dengan kegiatan 6 hari (1 hari kerja = 8 jam), kegiatan berurutan dapat digunakan untuk persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; dihitung 1 sks. 1 kali menjadi khatib dan imam setara dengan 5 jam (menyusun naskah = 3 jam, perjalanan pp = 1 jam, penyampaian materi khutbah dan menjadi imam = 1 jam)

D	Memberi Pelayanan kepada Masyarakat atau Kegiatan lain yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan Memberikan pelayanan [sebutkan layanannya] Berdasarkan [keahlian/	1	1 th	- ST Rektor/ST Dekan/ST Direktur	- SK Pengurus - Laporan Kegiatan	1	
	contoh Menjadi pengurus suatu organisasi Ormas	1	1 smt	- ST Rektor/SK Dekan/SK Direktur	ST Pengurus		
III.B	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2						
Е	Membuat / Menulis Karya Pengabdian						
	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat ber ISBN Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat tidak ber	3 2	1 th	- SK Rektor/SK Dekan/SK Direktur	- Sampul - Daftar isi - Halaman Pengesahan	3	Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan
	ISBN			- ST Rektor/ST Dekan/ST Direktur Pasca Sarjana	- Proposal lengkap - Karya ber ISBN - Karya		dan/atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN • Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), • setiap bab ada kontributor (setiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)
					1		

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan	Bukti Fisik/ Kinerja	SKS Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	BIDANG PENUNJANG						
Α	Menjadi Anggota dalam Suatu Panitia / Badan Pada Perguruan Tinggi						
A.1	Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester). Menjadi panitia wisuda, Menjadi Panitia Workshop, dll	1	1 smt	SK Rektor		1	
A.2	Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: Menjadi Panitia Seleksi Mahasiswa baru, Menjadi Pengurus Jurnal, Panitia Akreditasi, dll	2	1 th	SK Rektor		2	
В	Menjadi Anggota Panitia / Badan Pada Lembaga Pemerintah Menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, Menjadi Ketua RT/RW, dll	1	1 th	SK Pengangkatan		1	
С	Menjadi Anggota Organisasi Profesi Menjadi [Ketua/Anggota Atas permintaan/Anggota] organisasi [sebut organisasinya] ditingkat [pusat/daerah]	1	1 th	SK Pengangkatan		1	
D	Mewakili Perguruan Tinggi / Lembaga Pemerintah Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah menjadi panitia Ujian Nasional, Kegiatan Kepramukaan, dll	1	1 th	SK Pengangkatan	7	1	
Е	Menjadi Anggota Delegasi Nasional dan Pertemuan Internasional Menjadi delegasi nasional sebagai [Ketua/Anggota] dalam pertemuan Internasional [sebutkan pertemuannya]	1	1 th	SK Pengangkatan		1	

F	Berperan Serta Aktif dalam Pertemuan Ilmiah						
	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah: 1. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai: a. Ketua b. Anggota/Peserta 2. Dilingkungan Perguruan Tinggi sebagai: a. Ketua b. Anggota/Peserta	3 2 2 1	1 smt	ST Rektor ST Rektor	Sertifikat atau dokumen lainnya Sertifikat atau dokumen lainnya	3 2 2 1	
G	Mendapat penghargaan / tanda jasa Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya Penghargaan (Internasional/nasional/provinsi)	1 1	1 th 1 th		Sertifikat/piagam tanda jasa	1	
Н	Menulis Buku Pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Menulis Buku Taman Sare	3	1 th		Buku (cover dan thn terbit)	3	
I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga / humaniora	1	1 th	V	Piagam	1	
J J.1	Keanggotaan dalam Tim Penilai Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan TridharmaPerguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.	1	1 th	- SK Rektor - ST Rektor			$NSA = \frac{\sum DE}{8} X1sks$ NSA = nilai sebagai asesor $\sum DE = \text{jumlah dosen}$ yang dievaluasi
	Contoh 1: Memeriksa BKD sebanyak 4 dosen Contoh 2: Memeriksa BKD sebanyak 16 dosen	1	1 smt	- SK Rektor - ST Rektor - SK Rektor - ST Rektor		1 ¹⁾ 1 ²⁾	1) 4:8 = 0,5 sks 2) 16:8 = 2 sks

J.2	Bimbingan Akademik(perwalian) terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Untuk jumlah bimbingan kurang atau lebih dari 12 mahasiswa, penilaian (kinerja) dihitung secara proporsional.	1	1 th	SK Rektor /ST Rektor	- Presensi mhs bimbingan		• Setiap 12 mahasiswa dihitung 1 sks per semester Nilai (sks kinerja) bimbingan akademik: $NBA = \frac{\sum MB}{12} X1$
	Contoh: Menjadi penasehat akademik 6 mahasiswa, kinerja.	1	1 smt	ST Rektor	- Presensi mhs bimbingan	0,51)	¹⁾ 6/12x1sks= 0,5
J.3	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Untuk jumlah bimbingan kurang atau lebih dari 12 mahasiswa, penilaian (kinerja) dihitung secara proposional.	1	1th	ST Rektor	- Kartu bimbingan - Presensi mhs bimbingan		• Setiap 12 mahasiswa dihitung 1 sks per semester Nilai (sks kinerja) bimbingan akademik: $NBA = \frac{\sum MB}{12} X1$
J.4	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen	1	1 th	ST Rektor		1	•

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN:

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indoneia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 (5), maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma Pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 (enam belas) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Beban Kerja Dosen yang diperbaharui dengan permenristekdikti nomor 20 Tahun 2017 pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan pasal 4. Masa berlaku penugasan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

		Masa	
No	Pimpinan Perguruan Tinggi	Berlaku	Bukti
1.	Rektor Perguruan Tinggi. Direktur	Selama menjabat	Surat Keputusan
2.	Pembantu Rektor, Asisten Direktur.	Selama menjabat	Surat Keputusan
3.	Dekan Fakultas, Ketua Prodi, Ketua Lembaga (LP2M, LPM), Kepala UPT (SPI, Laboratorium, P2B, Perpustakaan) dan Kepala Pusat	Selama menjabat	Surat Keputusan
4.	Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Sekretaris UPT, Sekretaris Prodi	Selama menjabat	Surat Keputusan

Catatan:

- 1) NOMENKLATUR JABATAN TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAPAT DISESUAIAN DAN DISETARAKAN DENGAN HIRARKI PERGURUAN TINGGI MASING-MASING.
- 2) Bila tidak ada pelantikan, pengukuhan, atau serah terima jabatan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi maka sesuai dengan tanggal keputusan pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor.

RUBRIK KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR:

1. MENULIS BUKU:

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan	Bukti Fi <mark>sik/</mark> Kinerja	SKS Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBNdisetujui oleh pimpinan dan tercatat.	3	2 th	ST Rektor dari pimpinan	Buku (cover dan tahun terbit)		 Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan /atau sudah diterbitkan dan ber –ISBN. Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks),
2.	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional	5	3 th	ST Rektor dari pimpinan	Buku (cover dan tahun terbit)		tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). • Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS.

minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.			 Untuk 1 buku yang dikerjakan oleh penulis pertama dan penulis anggota (beberapa dosen), maka penulis pertama mendapat 60% dan anggota masing-masing dinilai sama sebesar 40% Untuk keterlibatan dalam 2 buku, buku pertama dinilai 100% dan buku kedua
		_	60%

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH:

		SKS	Masa	Bukti	Bukti Fisik/	SKS	
No	Kegiatan Wajib	Maks	Berlaku	Penugasan	Kinerja	Kinerja	Keteranga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing peneliian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	3	2 th	ST Rektor dari pimpinan	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan.		 Untuk 1 judul peneli- tian yang dikerjakan oleh Ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama = 1 sks. Untuk keterlibatan dalam 2 judul penelitian, penelitian pertama dinilai 100% dan penelitian kedua 60%.
2.	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	4	2 th	ST Rektor dari pimpinan	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang		1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)
3.	Memperoleh hak paten: Proses pengurusan paten sederhana Proses pengurusan paten biasa. Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara).	3 4 5	1 th 2 th 3 th		Sertifika t paten Sertifika t paten		
4.	Membimbing disertasi: Ko-Promotor Promotor	3 4	1 th 1 th	ST Rektor ST Rektor	N MA	Dt	IRA

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN:

		SKS	Masa	Bukti	Bukti Fisik/	SKS	
No	Kegiatan Wajib	Maks	Berlaku	Penugasan	Kinerja	Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menulis dalam jurnal /berkala ilmiah: • diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi.	3	1 th		Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah		
	 diterbitkan oleh jurnal terakreditasi. diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional). 	5 7	2 th 3 th		ldem Idem		
2.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:	•	4	OT Delay	Martin		
	 Tingkat regional daerah, institusional (minimal jurusan). 	3	1	ST Rektor	Naskah		
	 Tingkat nasional. 	5	1	ST Rektor	Nask <mark>ah</mark>		
	 Tingkat internasional (dengan bahasa internasional). 	6	2	ST Rektor	Naskah		
3.	Memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat.	3	1	ST Rektor	Naskah atau <mark>bukti la</mark> in yang rele <mark>van</mark>		
4.	Mendifusikan (menyebarluaskan)	3	1	ST Rektor	Naskah ata <mark>u bu</mark> kti lain		
	temuan karya teknologi dan atau seni.				yang relevan		

Catatan: Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk semester sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja semester berikutnya. Semester berikutnya hanya berdasarkan pekerjaan sisa yang akan diselesaikan.

